

UANG PINJAMAN RP 215 MILIAR AKAN DIPAKAI UNTUK PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG RUSAK DI BLORA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Blora-Arief-Rohman-11.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bakal menggunakan uang pinjaman daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Blora yang kondisinya rusak.

Pasalnya, pengajuan pinjaman daerah ke Bank Jateng sebesar Rp 215 miliar itu, telah disetujui oleh DPRD Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan upaya dana pinjaman atau utang itu untuk memenuhi harapan masyarakat Blora yang menginginkan infrastruktur jalan yang bagus.

"Memang ini adalah untuk memenuhi harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap infrastruktur jalan, karena dengan adanya pembangunan lebih awal itu masyarakat bisa menikmati, dan manfaatnya sangat bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya, kepada Tribunjateng, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut, Arief mencontohkan jumlah utang pada 2021, sebesar Rp 150 miliar, dan itu mampu dikembalikan dalam waktu dua tahun.

"Toh kita pinjamnya juga di bank daerah," katanya.

Arief mengatakan dengan uang pinjaman itu diupayakan pembangunan ruas-ruas jalan rusak di Blora bisa dibangun lebih awal pada 2025 ini.

Selain memakai sistem pinjaman, Arief menyampaikan ada beberapa pembangunan dengan skema yang lain.

"Skema pembangunan yang lain, bisa dari pemerintah pusat, ada Dana Alokasi Khusus (DAK), kita mengajukan inpres jalan lagi, kemudian bantuan provinsi."

"Jadi skema pinjaman ini adalah salah satu cara untuk memenuhi harapan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Blora agar lebih baik," paparnya.

Arief juga menyampaikan jika ke depan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan pinjaman lagi untuk pembangunan infrastruktur jalan di Blora

"Dan insyallah kita mampu, dan kalau nanti dua tahun lunas, tidak menutup kemungkinan akan kita ajukan lagi. Tetapi untuk sementara kita pinjam Rp 215 miliar dulu untuk membangun insfratraktur jalan yang ada di Blora," paparnya.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/06/uang-pinjaman-rp-215-miliar-akan-dipakai-untuk-perbaikan-insfratraktur-jalan-yang-rusak-di-blora>, "Uang Pinjaman Rp 215 Miliar Akan Dipakai untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan yang Rusak di Blora", tanggal 6 Januari 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/01/06/jalan-rusak-di-blora-bakal-diperbaiki-pakai-dana-utang-bank-jateng-dprd-setuju-rp215-miliar>, "Jalan Rusak di Blora Bakal Diperbaiki Pakai Dana Utang Bank Jateng, DPRD Setuju Rp215 Miliar", tanggal 6 Januari 2025.

Catatan :

- Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.¹
- Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.²
- Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³

¹ <https://paralegal.id/pengertian/utang-daerah/>

² https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328#:~:text=PERSYARATAN%20PINJAMAN,wajib%20mendapatkan%20persetujuan%20dari%20DPRD.

³ Ibid

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 diatur pada:
 - a. Pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) angka 8 menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
 - b. Pasal 2
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
 - c. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Daerah lain;
 - c) LKB;
 - d) LKBB; dan
 - e) masyarakat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi